



IAIN BENGKULU PRESS

Editor:

Deni Febrini, MPd
Azizah Aryati, MAg

Islam & Gender

ISLAM DAN GENDER

Editor:
Deni Febrini, MPd
Azizah Aryati, MAg

Kerja sama:



ISLAM DAN GENDER

Editor:

Deni Febrini, MPd

Azizah Aryati, MAg

Copyright © 2013 Deni Febrini, MPd, Azizah Aryati, MAg

Penyunting : Nia Januarini

Desain Sampul & Penata Isi : Ardhya Pratama

Korektor : Muhamad Cahadiyat Kurniawan

PT Penerbit IPB Press
Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama: April 2014

Dicetak oleh Percetakan IPB

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-606-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izin dan ridho-Nya jualah buku yang berjudul "Islam dan Gender" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan kumpulan hasil diskusi Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013. Tujuannya adalah memanfaatkan forum diskusi dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang secara sistemik menyebabkan timbulnya kewajiban pembinaan kepada masyarakat (pengabdian).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Prof Dr Sirajuddin, MAg, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah menyediakan anggaran DIPA untuk terselenggaranya diskusi ilmiah Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013 dan semua pihak yang telah membantu terselesainya buku ini.

Dalam penyusunan buku ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini sangat diperlukan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Pusat Pengarusutamaan Gender IAIN Bengkulu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS (STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS KEHARUSAN ISTRI MEMINTA IZIN KEPADA SUAMI UNTUK MENGERJAKAN PUASA SUNAH)	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Landasan Teori.....	4
F. Metode Penelitian	6
G. Pembahasan	8
Daftar Pustaka.....	22
ISLAM DAN LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	25
A. Pendahuluan	25
B. KDRT: Pengertian, Penyebab, dan Bentuk.....	27
C. Beberapa Hal yang Biasa Menjadi Basis Legitimasi bagi Terjadinya KDRT	30
D. Penutup	39
Daftar Pustaka.....	39

DAFTAR ISI

Daftar Pustaka.....	92
SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER.....	93
A. Pendahuluan	93
B. Pengertian Mawaris.....	94
C. Rukun dan Syarat Waris.....	94
D. Dasar Hukum Waris	95
E. Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Islam	97
F. Kesimpulan.....	101
KETIDAKADILAN GENDER SEBUAH KENISCAYAAN.....	103
A. Pendahuluan	103
B. Memahami Gender.....	104
C. Penutup	109
Daftar Pustaka.....	109
WACANA GENDERISME DALAM HADIS NABI (STUDI KRITIK DAN REKONSTRUKSI PEMAHAMAN)	111
A. Pendahuluan	111
B. Rumusan dan Batasan Masalah	114
C. Tujuan Penelitian	114
D. Manfaat Penelitian	115
E. Kajian Pustaka	115
F. Metode Penelitian	117
G. Pembahasan	119
H. Kesimpulan.....	147
Daftar Pustaka.....	148
PEREMPUAN DI NAGARI MINANG ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN.....	151

KETIDAKADILAN GENDER SEBUAH KENISCAYAAN

Ujang Mahadi

(Dosen Fakultas Ushuluddin, adab, dan Dakwah)

A. Pendahuluan

Persoalan dan perdebatan seputar gender sampai saat ini masih menarik untuk dibicarakan, baik dalam kegiatan seminar maupun forum diskusi ilmiah, bahkan menjadi pokok bahasan dalam wacana pembangunan dan perubahan sosial. Gender dipersoalkannya karena secara sosial telah melahirkan diskriminasi dan perlakuan yang berbeda dalam ruang aktivitas di masyarakat antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah wacana yang sampai saat ini masih marak menjadi perdebatan, baik dalam perspektif sosio-kultur maupun agama (Marhumah 2003). Saat ini gender masih menjadi isu sentral yang kerap dibicarakan. Kekeliruan dalam memahami dan mengartikan istilah gender masih sering terjadi (Imam Suraji 2003). Dalam dua dasawarsa terakhir ini, orang menyaksikan bahwa kondisi dan posisi kaum perempuan sudah menjadi isu pembangunan dari tingkat lokal sampai global (Maria Erry 2004). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat (Triadi 2005), bahwa angin kesetaraan gender yang akhir-akhir ini berhembus dengan kencang sangat berperan positif bagi upaya kaum perempuan mencari celah agar dirinya bisa memiliki hak dan kedudukan setara dengan laki-laki. Semangat emansipasi yang didengungkan oleh RA Kartini juga menjadi daya pemicu kaum hawa untuk bisa berkiprah di bidang-bidang strategis

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sekali lagi, jumlah mereka masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kaum perempuan yang tidak bekerja.

Dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki struktur sosial, peran, dan status yang tidak sama. Perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sering dialami oleh kaum perempuan dalam berbagai bentuk, seperti dalam kesempatan menjadi pemimpin. Di Indonesia, budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki lebih utama dan unggul dari kaum perempuan. Keluarga yang menganut sistem kekerabatan patriarki akan lebih banyak merugikan kaum perempuan karena anak laki-laki akan disekolahkan hingga ke jenjang yang tinggi, sedangkan anak perempuan dinomorduakan.

B. Memahami Gender

Secara Etimologi, gender berarti jenis kelamin (Maulana Achmad dkk. 2004). Manshour Faqih (seperti dikutip Marhumah) mengatakan terbentuknya perbedaan gender disebabkan banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama maupun negara, yang pada akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Istilah gender sudah banyak dipakai dalam penelitian sosial, akan tetapi bagaimana persepsi seperti yang diungkapkan muncul dan dikaitkan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan sosial dalam suatu masyarakat masih merupakan bahan perdebatan (Ismah Salman 2005).

Perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan. Pemahaman yang salah dan pandangan-pandangan negatif sering menjadi pemicu terjadinya sebuah diskriminasi. Sebuah sistem dan struktur sosial yang tidak adil juga akan memunculkan ketidakadilan gender. Agar tidak salah dalam menafsirkan gender, hal mendasar yang perlu untuk dipahami adalah tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin. <http://coretanfina.blogspot.com/2012/11/makalah-sosiologi-gender.html>

Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. <http://tercerdas.blogspot.com/2012/12/makalah-gender.html>

1. Ketidakadilan Gender

Kaum perempuan sering kali kurang mendapat kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena masih lekatnya ketidakadilan gender dalam masyarakat yang terjelma marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan yang bersifat menyepelkan kepada kaum perempuan (Imam Suraji 2003). Menurut Keppi Sukesri (Syamhudi 2005), penerapan konsep gender adalah *pertama*, sebagai suatu alat untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis suatu gejala sosial; *kedua*, di dalamnya mengandung nilai gender yang membedakan perempuan dan laki-laki; *ketiga*, di dalamnya mengandung norma gender yang mengatur hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki; *keempat*, di dalamnya mengandung *stereotype* gender yang memberikan label terhadap perempuan dan laki-laki; serta *kelima*, di dalamnya mengandung stratifikasi gender yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam satu lapisan yang berbeda.

(Fayumi dkk. 2001) mengungkapkan bahwa perbedaan gender bisa juga menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan pernyataan tersebut, yakni nasib istri adalah *swargo nunut, neroko katut*. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Dengan demikian, nasib seorang perempuan harus benar-benar menaati aturan yang diterapkan oleh suami, jika ia ingin selamat. Istri harus menunjukkan pengabdianya pada suami, yang ditunjukkan dengan sikap *nrimo* (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak. Para istri biasanya berkeyakinan bahwa jika dirinya bersikap *nrimo*, akan ada balasan yang lebih baik. Istri

ISLAM DAN GENDER

yang tidak turut dan suka protes akan menerima *walat*, yakni menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Di sini tampak bahwa ada hubungan kekuasaan.

Ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan memang kerap terjadi dalam keluarga. Siti Hidayati Amal (Maria Ety 21004) melukiskan relasi yang asimetri itu seperti “istri mengabdikan—suami diabdikan; istri melayani—suami dilayani; istri melaksanakan—suami menentukan. Situasi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi perempuan sebab yang kerap terjadi perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat atau bawahan, sedangkan laki-laki sebagai superordinat atau menduduki posisi dominan. Hal ini juga tercermin dalam pembagian tugas keseharian di rumah”.

Dalam kehidupan yang mengedepankan akar budaya patrilineal, kaum laki-laki memang ditempatkan pada posisi lebih terhormat, berkuasa, istimewa, menentukan, dan harus dilayani (Ganjar Triadi 2005). Lebih lanjut, Triadi (2005) menegaskan masyarakat kita yang menganut budaya patrilineal memberikan peluang, kesempatan, dan dukungan kepada kaum laki-laki untuk menjadi penguasa di rumah. Dengan sebutan sebagai kepala rumah tangga dan sumber pencari nafkah, kaum laki-laki memiliki kewenangan luas dalam menentukan merah-hijanya keluarga. Apa pun urusan yang berhubungan dengan dunia di luar rumah, semuanya harus sepengetahuan dan atas persetujuan kepala rumah tangga.

Dalam sejarah perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan gender telah menciptakan suatu hubungan yang tidak adil, menindas, serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut (Maria Ety 2004). Lebih lanjut, Ety mengungkapkan ketidakadilan ini harus diakui dengan berpangkal pada *stereotype* yang masih kuat dalam masyarakat yang patriarki. Sehingga ada pembagian kerja secara seksual yang membuat peran perempuan yang utama di lingkungan domestik dan peran utama laki-laki di lingkungan publik. Situasi tersebut tentu tak bisa dipertahankan. Artinya, kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan perlu didefinisikan kembali di dalam keluarga. Perlu ada persepsi baru tentang relasi laki-laki dan perempuan yang simetris. Hal ini bisa dibangun melalui sosialisasi pada anak-anak di dalam keluarga. Bagaimana mereka bisa terbebas dari kungkungan budaya patriarki sehingga tak ada lagi ketidakadilan dalam pembagian kerja sehari-hari

yang hanya berdasarkan jenis kelamin di dalam keluarga. Artinya, anak perempuan dan laki-laki sama-sama harus masuk dapur. Demikian juga, mereka sama-sama mampu membetulkan atap yang bocor, mampu mengendarai mobil, dan sebagainya.

Pandangan yang cukup jernih tentang gender disampaikan oleh Ma'arif (Ismah Salman 2005), di mana masalah akan muncul jika pencari nafkah itu semata-mata hanya tanggung jawab suami. Secara rasional dan faktual, Ma'arif menyatakan dalam kasus-kasus tertentu, boleh jadi istri sebagai pencari nafkah dan suami sebagai pengasuh anak dan pemelihara perkutut di rumah, di mana letak posisi kepemimpinan kaum laki-laki? Tentu diperlukan pemikiran lebih jauh sebab kita tidak boleh menyangkal fakta. Lebih jauh, Ma'arif menegaskan dalam masalah yang sangat khusus di mana kesetaraan gender itu tidak berlaku, yaitu dalam urusan mengandung dan melahirkan anak yang sepenuhnya dimonopoli oleh perempuan. Persoalan yang satu ini jangan dianggap enteng.

Ajaran Islam memposisikan kaum perempuan setara dengan laki-laki di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah nilai ketakwaannya. Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam mewujudkan kehidupan yang khazanah (baik, sejahtera, damai) dengan melakukan berbagai aktivitas amal saleh.

2. Konsep Kesetaraan Gender

Mulia dan Anwar (Badriyah Fayumi 2001) berpendapat bahwa gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Faqihuddin Abdul Qadir, seperti dikutip Pulungan dan Daulay (J Sayuti Pulungan 2003) memaparkan bahwa Al-Quran mengungkapkan tiga prinsip dasar yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki, yaitu *pertama*, perempuan diciptakan dari entitas (*nafs*) yang sama (QS. Al-Nisa':1) sehingga kedudukannya sama dan sejajar. Di mata Tuhan perbedaan keduanya hanya dilihat dari sudut ketakwaannya (QS. Al-Hujurat:13). *Kedua*, perempuan dan laki-laki sama-sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan melakukan amal saleh (QS. Al-Nahl:97) dan untuk merealisasikan tujuan itu, perempuan dan laki-laki harus saling membantu satu dengan lainnya

(QS. Al-Taubah:71). *Ketiga*, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh balasan yang setimpal atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan (QS. Al-Ahzab:35).

Menurut Umar (J Sayuti Pulungan 2003), “ketiga prinsip itu didukung pula oleh prinsip-prinsip kesetaraan gender yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedikitnya terdapat lima prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran, yaitu *pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah; *kedua*, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi; *ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial; *keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis; serta *kelima*, laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi”.

3. Berubahnya Peran Gender

Kemajuan di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat berpengaruh, menggeser, dan mengubah peran gender. Kalau dahulu, mengendarai mobil hanya dianggap pantas dilakukan oleh laki-laki, tetapi sekarang perempuan sudah dianggap biasa mengendarai mobil. Contoh lain, dalam mengasuh anak, mengurus rumah, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain, yang dulu hanya pantas dan biasa dilakukan oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga, tetapi sekarang sudah lumrah dan biasa dilakukan oleh laki-laki karena istrinya yang bekerja. Pekerjaan yang dulu hanya pantas dilakukan oleh kaum perempuan sekarang sudah bergeser dan biasa dilakukan kaum laki-laki, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran gender itu tidak statis berjalan di tempat, tetapi dinamis dan dapat berubah sesuai dengan dinamika dan perkembangan kemajuan zaman.

Adapun peran kodrati yang secara biologis tidak dapat berubah dan tidak dapat ditukarkan perannya, melekat pada laki-laki dan perempuan, yaitu bagi **perempuan** diberikan peran kodrati “menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menopause”. Sementara bagi **laki-laki** diberikan peran kodrati yang berbeda dengan perempuan, yaitu membuahi sel telur.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kodrati perempuan dan laki-laki bersifat statis, adapun peran gender perempuan dan laki-laki bersifat dinamis. Peran yang bersifat statis bagi perempuan: menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, menopause. Bagi laki-laki: membuahi sel telur. Adapun peran gender berupa mencari nafkah, memasak, mengurus rumah, mengasuh anak, mencuci pakaian, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Achmad M dkk. 2004. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Absolut.
- Etty M. 2004. *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetri*. Jakarta: Grasindo.
- Fayumi B dkk. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Marhumah. 2003. *Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Pembelajaran Berperspektif Gender di IAIN Sunan Kalijaga*. Jurnal Penelitian Agama: Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama, Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. XII. No. 1 Januari-April.
- <http://coretanfina.blogspot.com/2012/11/makalah-sosiologi-gender.html>.
Dilihat pada tanggal 1 November 2013.
- <http://tercerdas.blogspot.com/2012/12/makalah-gender.html>. Dilihat pada tanggal 1 November 2013.
- Pulungan JS, Saleh PD. 2003. *Posisi Perempuan di Tengah Otonomisasi Daerah di Indonesia Respons Kritis terhadap Tuntutan Pemberlakuan Syariat Islam*. Dalam *Miqat Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. IAIN Press Medan. Vol. XXVII. No. 1 Januari 2003.
- Salman I. 2005. *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peredaban (PSAP) Muhammadiyah.

ISLAM DAN GENDER

- Suraji I dkk. 2003. *Kyai dan Transformasi Wacana Kesetaraan Gender di Kota Pekalongan*. Dalam *Istiqra Jurnal Penelitian Islam Indonesia*. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Depag RI. Volume 02. Nomor 01, 2003.
- Syamhudi. 2005. *Dakwah Islamiyah dan Kesetaraan Gender*. *Jurnal An Nufus Jurnal Bimbingan, Psikologi dan Komunikasi*. Probolinggo: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Nurul Jadid-Paiton. Vol. 4. No. 2. November 2005.
- Triadi G. 2005. *Saat Cerai Menjadi Pilihan*. Yogyakarta: Dozz Publishing.

Islam & Gender

PT Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana

Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com



Penerbit IPB Press



@IPBpress

Pend. Agama Islam

ISBN : 978-979-493-606-1



9 789794 936061